



Kepastian Hukum Dalam Pelayanan Administrasi Publik Digital Kajian Terhadap Layanan Berbasis SPBE

Legal Certainty in Digital Public Administration Services: A Study of SPBE-Based Services

Talitha Ayu Syifa¹, Syfa Putri Irmala², Nazwa Azzahra³

E-mail Korespondensi : talitayusyifa@gmail.com

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia

Info Article

| Submitted: 4 June 2025 | Revised: 12 July 2025 | Accepted: 20 July 2025 | Published: 25 July 2025

How it Cited : Talitha Ayu Syifa, etc., "Kepastian Hukum Dalam Pelayanan Administrasi Publik Digital Kajian Terhadap Layanan Berbasis SPBE", *Ethos and Pragmatic Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2025, P. 114-136.

ABSTRACT

Public administration services based on the Electronic Government System (SPBE) represent a strategic step by the government to create efficiency and transparency. Although SPBE is regulated by Presidential Regulation No. 95 of 2018, challenges related to legal certainty remain significant issues. Legal certainty is necessary to protect citizens' rights, ensure data security, and prevent abuse of power. This finding indicates that while technological advancements support service improvements, challenges such as low digital literacy and uneven infrastructure persist. SPBE also faces issues in data management and privacy protection. Therefore, it is crucial for the government to establish clear regulations and involve the community in the administrative process. By strengthening legal certainty, it is hoped that the public can better utilize digital public services, enhance government accountability, and encourage active community participation. This study aims to provide insights into the importance of legal certainty in improving the quality of SPBE-based public services.

Keywords: E-governance, Legal certainty, Public service, SPBE

ABSTRAK

Pelayanan administrasi publik berbasis Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan langkah strategis pemerintah dalam menciptakan efisiensi dan transparansi. Meskipun SPBE diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, tantangan terkait kepastian hukum masih menjadi isu penting. Kepastian hukum diperlukan untuk melindungi hak-hak masyarakat, menjamin keamanan data, dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Hasil menunjukkan bahwa meskipun berkembangnya teknologi yang mendukung layanan, masih terdapat kendala, seperti rendahnya literasi digital dan infrastruktur yang tidak merata. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menerapkan regulasi yang jelas dan melibatkan masyarakat dalam proses administrasi. Dengan memperkuat kepastian hukum, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan layanan publik digital dengan baik, meningkatkan akuntabilitas pemerintah, dan mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Diharapkan ini dapat memberikan wawasan pentingnya kepastian hukum dalam meningkatkan pelayanan berbasis SPBE.

Kata Kunci: E-Governance, Kepastian hukum, Pelayanan Publik, SPBE

Pendahuluan

Bentuk pelayanan administrasi pada pemerintah merupakan salah satu hal yang terikat baik antara pemerintah pusat maupun sektor swasta. Penyelenggaraan (SPBE) merupakan bentuk dari pembaharuan sistem di dalam pemerintahan, dimana kebutuhan yang sangat penting untuk memenuhi informasi secara terpadu, cepat, lengkap, dan akurat merupakan suatu hal yang diinginkan oleh masyarakat. (Indrayani 2020) Pemberlakuan terkait aturan yang diterapkan oleh pemerintah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Anon 2023) yang diberlakukan pemerintah untuk mendukung pemanfaatan penggunaan elektronik dan teknologi berguna untuk meningkatkan peran pemerintah yang efisien, transparan, dan

akuntabel. Kebijakan pemerintah mengenai SPBE bersifat nasional maupun universal, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah dalam rangka membentuk pemerintah yang baik, serta meningkatkan kualitas publik pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Maka dari itu, pemerintah memanfaatkan teknologi dengan baik secara elektronik karena adanya kemajuan pada teknologi dalam hal komunikasi dan informasi. Namun, penerapan atau implementasi SPBE menciptakan tantangan soal kepastian hukum dalam pelayanan publik secara digital. Kepastian hukum ini berarti memberikan kepastian bahwasannya pelayanan administrasi publik secara digital berbasis SPBE, memastikan administrasi publik digital ini memiliki dasar hukum yang jelas, dapat dipertanggung jawabkan, dan memberikan perlindungan hukum bagi pengguna, yaitu masyarakat. Tentunya, tanpa adanya kepastian hukum layanan digital ini memberikan risiko ketidakpastian bagi masyarakat maupun aparatur pemerintah.

Perkembangan teknologi tentunya telah memberi pengaruh terutama dalam perubahan sistem kerja pemerintah. Diantaranya dari sistem pelayanan administrasi secara tertulis atau paper based administration menjadi sistem pelayanan yang digital atau elektronik (electronic administration) yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dalam suatu pemerintah kepada masyarakat sesuai dengan harapan dari masyarakat. Berdasarkan buku *E-Government In Action* (2005:5) menjelaskan bahwa E-Government merupakan suatu usaha menciptakan suasana penyelenggaraan pemerintah yang sesuai dengan objektif bersama (Shared goals) dari sejumlah komunitas yang berkepentingan (RE Indrajit, D Rudianto 2005), maka dari itu visi yang direncanakan harus mencerminkan visi misi bersama yang ada misalnya :

- a. Memperbaiki produktifitas dan kinerja operasional pemerintah dalam melayani masyarakat.
- b. Mempromosikan pemerintah dengan bersih dan transparansi.
- c. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kinerja pelayanan publik.
- d. Menjamin penyelenggaraan negara yang demokratis.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Teknologi Pasal 2 bahwa SPBE dilaksanakan dengan beberapa prinsip : efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan (Pemerintah Pusat 2018). Sebagaimana dimaksud terkait efektivitas bahwa dalam pengoptimisasinya pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil agar sesuai dengan kebutuhan. Keterpaduan di sini pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE. Serta keamanan mengartikan bahwa pelayan publik berbasis SPBE memberikan kepastian terkait keamanan data, kerahasiaan, keaslian yang akan mendukung sumber daya pendukung SPBE. Selain itu, sistem pemerintah berbasis elektronik memberikan peluang untuk meningkatkan lagi penyelenggaraan pelayanan publik dengan menggunakan media elektronik, yang mana proses administrasinya dilakukan secara online, mengurangi waktu yang diperlukan untuk pengurusan dokumen

serta permohonan pelayanan. Sehingga, masyarakat dapat memperhatikan proses administrasinya yang diajukan dalam pelayan publik digital ini, mulai dari mengajukan permohonan, melacak status permohonan, dan dapat menerima informasi atau pemberitahuan secara online, tentunya menghemat tenaga dan waktu masyarakat maupun pemerintah.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melakukan evaluasi permasalahan yang terletak karena belum optimalnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah dan pelayanan publik serta permasalahan signifikan terkait pengelolaan keuangan negara, akuntabilitas kinerja, persepsi korupsi, dan pelayanan publik. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa adanya 55% instansi pemerintah memperoleh nilai dibawah B dalam akuntabilitas kinerja. (Jumhur dkk. 2023)

Meskipun begitu, dalam pelayanan publik digital yang sudah berbasis SPBE masih terdapat tantangan yang perlu diselesaikan. Tantangan terbesar dari globalisasi terhadap Teori Hukum adalah konstruksi dari kerangka Teori Hukum yang dapat melebihi budaya hukumnya sendiri. (Budhijanto 2022) Misalnya, masih ada beberapa daerah yang terbatas terkait internet yang mana tidak merata penggunaan pelayanan publik digital berbasis SPBE. Sehingga, menjadi kendala dalam proses tercapainya kualitas yang diharapkan. Selain itu, dalam hal literasi digital, masih banyak yang terkendala karena tidak mengetahui cara penggunaannya, terutama untuk kalangan lanjut usia. Mempengaruhi terkait efektivitas penggunaan sistem oleh beberapa masyarakat tertentu.

Dari laporan ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2017, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), mengemukakan 5.852 permasalahan. 19% dari permasalahan menyangkut sistem pengendalian intern (SPI), 33% menyangkut adanya ketidaktaatan kepada ketentuan peraturan Per Undang-Undangan dan 48% menyangkut pemborosan ketidak efisienan dan ketidakefektifan. Dari 630 keuangan kementerian lembaga dan pemerintah daerah (K/L/D), diberikan pendapat wajar tanpa pengecualian (WTP), akan tetapi masih terdapat pendapat wajar dengan pengecualian diberikan kepada 23% (K/L/D), dan pendapat tidak menyatakan pendapat (TPM), diberikan kepada 4% (K/L/D) (Keuangan 2018). Kematangan yang diperoleh dalam penyelenggaraan SPBE, secara nasional tahun 2020 adalah 2,26 dari skala 5 dan berada dalam kategori cukup. Hasil ini menunjukkan bahwa masih terdapat banyak masalah yang harus diselesaikan, permasalahan utama yang diungkapkan oleh kementerian PANRB terkait dengan implementasi dari Perpres SPBE yaitu masih rendahnya budaya berbagi data dan informasi antarinstansi pemerintah, infrastruktur teknologi dan komunikasi yang belum menjangkau seluruh instansi, dan pengelolaan keamanan informasi yang lemah pada hampir seluruh instansi pemerintah. Permasalahan utama dalam penerapan SPBE dapat dikatakan bersumber dari peraturan Perundangan yang belum mampu untuk mencapai tujuan awal dari pembentukan Perpres SPBE. Permasalahan-Permasalahan yang dihadapi oleh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan SPBE, berdasarkan hasil penelitian, tingkat. Maka dalam penelitian ini, kami menganalisis lebih lanjut terkait eektivitas

peran sistem dalam mencapai tujuannya. Penulis berharap padaa hasil penelitian ini bisa memberikan pengetahuan untuk pembaca tentang pengembangan kepastian hukum pelayanan administrasi publik digital berbasis SPBE.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode studi literatur. Studi literatur sendiri merupakan cara dalam pengumpulan data secara literatur dengan mengumpulkan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Menurut M. Iqbal Hakim : 2013 studi literatur adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literature (kepustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu (Elza Dwi Putri 2019). Dalam penelitian studi literatur ini dilakukan dengan pendekatan dari undang-undang, buku, jurnal, serta penelitian yang berfokus pada topik uatam yang dibahas dalam penelitian, yaitu penerapan kepastian hukum dalam pelayanan administrasi public digital : kajian terhadap layanan berbasis SPBE. Teknik pengumpulan data ini juga menghubungkan dengan aturan Undang-Undang yang membahas terkait topik utama dalalam penelitian ini. Metode penelitian dengan studi literatur yang dilakukan dengan menelaah, mengumpulkan, dan menganalisis suat5u permasalahan dari berbagai sumber tertulis yang masih berhubungan dengan topik utama dari penelitian tersebut. Berbeda dengan penelitian secara langsung ke lapangan yang harus melalui observasi dan eksperimen, mencari responden. Studi literatur fokus pada sumber kedua, seperti buku, jurnal ilmiah, tesis, makalah yang semuanya telah dipublikasi sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mencari jawaban dari setiap permasalahan yang ada, serta memahami dan mengidentifikasi terkait teori dari penelitian tersebut. Serta, memahami perkembangan teori dan penelitian yang sudah ada sebelumnya, dengan menggunakan studi literatur ini membantu penulis dalam mendapatkan pengetahuan lebih jelas dan tepat tentang teori-teori yang sudah ada sebelumnya tentang topik yang masih dalam konteks yang sama. Mengidentifikasi persoalan yang sekiranya masih belum terjawab dengan jelas, dengan adanya penemuan jika ada persoalan yang masih belum terjawab, penulis dapat meneliti lebih lanjut tentang masalah tersebut.

Hasil dan pembahasan

1.1 Definisi Pelayanan

Menurut Monir (Harbani Pasolong 2010:128) mengemukakan bahwa pelayanan merupakan proses pelayanan kebutuhan melalui aktifitas orang lain secara langsung.

Menurut Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara (Harbani Pasolong 2010:128), mengatakan bahwa pelayanan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka upaya penemuan kebutuhan masyarakat. (M.Sufriyadi 2014)

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa pelayanan adalah proses untuk membantu seseorang dengan cara tertentu sesuai dengan aturan di setiap tempat, dimana pemenuhan dan kemampuan yang dibutuhkan dibentuk dengan tujuan untuk memenuhi kepuasan orang lain secara tepat dan sesuai dan ditentukan dari kedekatan, kejujuran, kehangatan yang dilakukan oleh penyedia tersebut. modSebuah

kebiasaan yang selalu dilakukan untuk menciptakan hubungan antara penyedia dan pengguna merupakan langkah yang sangat baik dalam rangka mengambil perhatian pengguna yang menggunakan produk penyedia.

Prinsip Pelayanan menurut Sutopo dan Adi Suryanto dalam (Sahputra: 2013:19-21) dapat dijelaskan sebagai berikut (M.Sufriyadi 2014) :

1. Kesederhanaan

Kesederhanaan dapat diartikan sebagai prosedur pelayanan yang dirancang untuk memudahkan, cepat, melancarkan, tidak rumit, serta mudah dimengerti dan digunakan.

2. Kejelasan dan Kepastian

Kejelasan dan kepastian mengacu pada adanya informasi yang jelas dan pasti tentang :

- a. Prosedur pelayanan serta persyaratan yang bersifat teknis maupun administratif.
- b. Unit kerja atau pejabat yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan.
- c. Rincian biaya atau tariff layanan beserta mekanisme pelayanannya.
- d. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pelayanan.
- e. Hak dan kewajiban, baik dari pihak penyedia maupun penerima layanan yang dibuktikan dari dokumen atau bukti layanan lainnya.
- f. Pejabat yang ditunjuk untuk menerima dan menangani keluhan masyarakat.
- g. Keamanan berarti dalam proses dan hasil pelayanan harus menjamin rasa aman dan nyaman bagi pengguna layanan, serta memberika kepastian hukum.
- h. Keterbukaan berarti bahwa informasi terkait prosedur, persyaratan, unit kerja atau pejabat lainnya yang bertanggung jawab, serta rincian biaya atau tariff layanan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan harus tersampaikan secara transparan agar masyarakat dapat dengan mudah mengetahui dan memahami, baik ketika diminta ataupun tidak.
- i. Efisiensi berarti bahwa persyaratan pelayanan dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan tujuan pelayanan dengan tetap menjaga keselarasan antara persyaratan yang diminta dan hasil layanan yang diberikan.
- j. Ekonomi berarti penetapan biaya pelayanan harus dilakukan secara wajar dengan pertimbangan nilai barang dan jasa yang diberikan, serta tidak membebankan biaya yang berlebihan di luar batas wajar.
- k. Keadilan yang merata berarti harus mencakup wilayah seluas mungkin, disebarkan secara merata dan seimbang, dan diberikan secara adil kepada seluruh masyarakat.

1.2 Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan tindakan yang bertujuan untuk melengkapi dan memenuhi kecukupan standar pelayanan sesuai dengan peraturan undang-undang yang sudah ada bagi setiap orang atau masyarakat mengenai fasilitas, barang, atau keperluan dokumen lainnya. Dalam memenuhi pelayanan publik tersebut, pemerintah diberikan wewenang terkait pelayanan publik tersebut agar terciptanya kesejahteraan masyarakat. Saat memberikan pelayanan publik baik secara tertulis maupun digital, perlu memperhatikannya suatu prinsip, yaitu :

- 1) Transparansi yang mempunyai arti memberikan pelayanan publik untuk memudahkan setiap orang dalam menggunakan fasilitas tersebut agar mudah dipahami.
- 2) Keterpercayaan, sebagaimana dimaksud bahwa keterpercayaan ini berarti memberikan kepastian bahwa pelayanan publik ini sudah teratur dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Konstektual, berarti harus mempertimbangkan konteks dan kemampuan penerima pelayanan, tetapi harus juga memperhatikan prinsipnya.
- 4) Melibatkan, memberikan dorongan kepada masyarakat agar terlibat dalam pelayanan publik.
- 5) Tidak Diskriminasi, dalam pelayanan tidak diperbolehkan adanya perlakuan yang berbeda, dengan kata lain tidak adanya sikap diskriminatif SARA.

1.3 SPBE

Sistem pemerintah berbasis elektronik atau disingkat dengan SPBE adalah penyelenggaraan yang dilakukan pemerintah dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi kebutuhan layanan sesuai SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik). SPBE adalah Suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan system manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. (A. Junaedi Larso, H. Mukhlis Madani 2024) Pentingnya terbentuknya SPBE dalam aturan pemerintah untuk memenuhi layanan yang transparan dan meningkatnya teknologi yang semakin maju dan dengan di adakannya SPBE tentunya sangat membantu mempermudah sistem administrasi negara akan tetapi SPBE harus di jalankan berdasarkan regulasi dan kepastian hukum yang jelas, setiap peraturan pemerintah yang berlaku harus berlandaskan asas kepastian hukum, asas kepastian hukum ini di jadikan sebagai landasan hukum di setiap negara hukum, atau sering di sebut sebagai rule of law. Sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) adalah program yang dilakukan oleh pemerintah dalam memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang. Salah satu keuntungan dalam memanfaatkan teknologi informasi yang selalu berkembang setiap saat adalah memudahkan penyebaran informasi terkait urusan administrasi secara global. Dampak positif dalam penggunaan teknologi informasi adalah dimudahkannya pencarian informasi bagi masyarakat karena

dalam penggunaan teknologi informasi tidak mengenal suatu wilayah berada atau disebut sebagai *borderless*. (Jumhur dkk. 2023) Pemanfaatan teknologi administrasi secara digital ini bertujuan untuk membentuk tata kelola di pemerintahan secara baik dan tepat, sehingga sesuai dengan peraturan tujuan nasional dalam pembangunan nasional secara jangka panjang bahwa Indonesia harus bisa bersaing dengan teknologi informasi secara digital di internasional. Selain itu, dalam aspek ekonomi juga dapat meningkatkan stabilitas ekonomi di suatu negara karena dalam memanfaatkan teknologi informasi ini secara digital bisa dimanfaatkan juga untuk bersaing dengan negara asing. Perdagangan nasional secara ekonomi dapat diperluas dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi secara digital ini. Teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publiknya dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan sesuai agar tercapainya keadilan dan kepastian hukum terhadap masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah diberikan akses dalam mengembangkan teknologi informasi dan mengembangkan pelayanan administrasi publik secara digital secara efektif dengan sejalan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi di dunia.

Dalam implementasinya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang merupakan proses digitalisasi administrasi publik, seperti pelayanan pembuatan KTP secara online, pembayaran pajak secara online, sistem perizinan dan lain sebagainya. Tanpa memiliki dasar hukum yang kuat penggunaan teknologi mempunyai potensi resiko yang sangat tinggi, seperti dapat terjadinya pelanggaran privasi, penyalahgunaan kekuasaan serta resiko-resiko lain yang mungkin dapat terjadi karena mekanisme dari SPBE melibatkan transaksi digital dan pertukaran data pribadi. Dengan adanya kepastian hukum dapat menjamin bahwa implementasi SPBE sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dengan adanya kepastian hukum dapat memberikan jaminan bahwa data pribadi, hak warga negara selama menggunakan layanan digital, integritas proses administrasi secara digital, informasi yang di dapat, sudah terjamin dan sudah terlindungi oleh hukum. Dengan adanya kepastian hukum juga dapat memastikan mekanisme kerja SPBE menjadi lebih transparan dan akuntabel, serta kebijakan dan layanan yang diberikan dari pemerintah kepada publik dapat di pertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini dapat mencegah tindakan kesewenang-wenangan pemerintah dalam penggunaan teknologi dan sistem elektronik dan dapat menjadi landasan serta mengontrol penggunaan teknologi agar tidak di salahgunakan. Dengan demikian hal ini dapat mendorong kepercayaan masyarakat kepada sistem yang sudah dibuat oleh pemerintah sehingga masyarakat dapat menggunakan sistem yang sudah dibuat tersebut dengan tenang tanpa keraguan apabila sudah terdapat kepastian hukum yang menjamin keabsahan, integritas, serta keamanan pada sistem elektronik yang sudah di buat. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dilakukan dengan beberapa prinsip (Machdi 2018) :

- 1) Prinsip efektivitas yang mempunyai arti optimalitas dalam pemanfaatan sumber daya yang selalu mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang berhasil menggunakan sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Prinsip kesinambungan yang dilakukan sesuai keberlanjutan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara transparan, terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- 3) Prinsip keterpaduan yang mengintegrasikan sistem teknologi yang mendukung jalannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- 4) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- 5) Prinsip akuntabilitas merupakan memberikan kejelasan fungsi dan pertanggung jawab dari terbentuknya sistem pemerintah yang berbasis elektronik.
- 6) Prinsip interoperabilitas merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik yang bertujuan untuk pertukaran data, informasi, atau layanan yang berhubungan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- 7) Prinsip keamanan yang menjaga keamanan, kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kepastian yang mendukung tercapainya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Ruang lingkup dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik meliputi beberapa metode yang berhubungan dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), sebagai berikut (Machdi 2018):

1. Tata kelola SPBE yang berisikan kerangka kerja yang memberikan kepastian terlaksananya terkait pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) secara terencana.
2. Manajemen SPBE bermaksud serangkaian proses tercapainya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) secara efisien, efektif, dan berkesinambungan, serta kualitas yang menjamin layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) ini.
3. Audit teknologi informasi komunikasi yang memproses secara sistematis untuk mendapatkan dan memberikan evaluasi bukti secara signifikan terhadap teknologi dan informasi komunikasi sesuai tujuan yaitu untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi sesuai standar yang telah ditetapkan dalam hukum.
4. Penyelenggaraan SPBE bertujuan untuk memperpadukan pelaksanaan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik, manajemen, dan audit teknologi informasi dan komunikasi nasional yang dibentuk tim koordinasi SPBE nasional yang langsung berada di bawah dan tanggung jawab

presiden. Tim koordinasi SPBE ini mempunyai wewenang dalam melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE ini pada instansi pusat dan pemerintahan daerah. Pusat yang dimaksud di sini dalam kementerian, lembaga pemerintahan non-kementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga non-struktural, dan lembaga pemerintah lainnya. Kemudian, pemerintah daerah seperti kepala daerah sebagai peran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin langsung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Percepatan SPBE untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan administrasi publik yang dilakukan di instansi pusat dan pemerintah daerah. Percepatan SPBE ini ditetapkan dengan membangun aplikasi umum.
6. Pemantauan dan evaluasi SPBE yang bertujuan untuk mengukur kemajuan dan peningkatan kualitas SPBE, baik dalam instansi pusat maupun pemerintah daerah.

1.4 Kepastian Hukum

Kepastian dan hukum merupakan dua hal yang saling berkaitan, adanya hukum karena adanya kepastian serta adanya kepastian menjadikan hukum lebih kuat. (Remaja 2014) Kepastian hukum tentu saja sangat penting karna dengan adanya kepastian hukum dapat mengatur dan memastikan setiap peraturan dengan jelas dan logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila terjadi multitafsir, sehingga tidak akan menimbulkan pertentangan dan konflik dengan norma yang berlaku di masyarakat. Kepastian hukum merupakan upaya untuk menegakan keadilan dalam pelaksanaan penegakan hukum serta untuk memastikan kesejajaran dan persamaan di mata hukum. Dengan kepastian hukum, setiap individu dapat memperkirakan akibat dari setiap tindakan yang di lakukan dengan demikian kepastian hukum dapat membatasi perilaku seseorang agar tetap berperilaku dan bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sudikno Mertokusumo mengemukakan teorinya mengenai kepastian hukum yang di mana menurut teorinya kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, ia memaparkan bahwa kepastian hukum merupakan sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan seharusnya, artinya dengan kepastian hukum individu yang telah memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri (Ananda 2024). Dalam Pasal 13 UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang mengatur terkait kewenangan utama Presiden, yaitu mengatur peraturan delegasi, peraturan pelaksanaan, dan peraturan mandiri. (Anon 2011) Pasal 13 UU PP ini menjelaskan kembali bahwa Peraturan Presiden dibentuk untuk melanjutkan peraturan yang sudah ada di Undang-Undang secara tegas. Peraturan delegasi harus bersumber langsung dari Undang-Undang Induk. Sedangkan tentang peraturan pelaksana menurut Bagir Manan dibentuk sebagai pengawasan

karena tanpa adanya peraturan pelaksanaan ini besar kemungkinan pemerintah dalam mengurus kewenangannya akan berjalan lambat dan berhenti. Dapat dikatakan bahwa peraturan ini yang dibentuk dari peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar tetap sangat penting di tetapkan sebagai suatu aturan. Persoalan ini dapat dipastikan bahwa peraturan yang lebih tinggi seperti UUD atau Undang-Undang dapat diimplementasikan lagi oleh para penyelenggara negara. Menurut A. W. Bradley dan K. D. Ewing jika dihubungkan dengan Peraturan Presiden tentang SPBE bahwa ditetapkannya aturan tentang SPBE ini bukan untuk melibatkan parlemennya karena SPBE ini merupakan cara pemerintah dalam mengoptimalkan pelaksanaan administrasi yang dilakukan pemerintah berjalan dengan baik. (Jumhur dkk. 2023) Tidak melibatkan parlemen karena merupakan bentuk hukum dari peraturan tentang SPBE. Pelaksanaan Peraturan Presiden ini pada dasarnya bukan berarti melakukan pengawasan secara pasti oleh parlemen. Sejak ditetapkannya aturan SPBE ini sebenarnya dari badan yang berhak mengawasi belum pernah mengawasi secara menyeluruh terkait pengelolaan dan pelaksanaan SPBE ini, tetapi pengawasan tersebut dilakukan secara tidak langsung melalui sebuah aplikasi atau platform yang sudah disediakan oleh pemerintah pusat dan daerah yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Sehingga badan yang berwenang mengawasi melalui aplikasi atau platform yang digunakan masyarakat untuk mengurus soal administrasi tersebut apakah sudah berjalan sesuai yang sudah ditetapkan atau belum.

1.5 Implementasi Dari Adanya Kepastian Hukum Dalam Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

Sebagai contoh yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Serang dalam membangun Super Platform Pelayanan Publik Digital (One Stop Service) melalui Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (DiskominfoSatik) dalam pembentian aplikasi ini Bupati Serang mengisyaratkan langkah dalam mempermudah masyarakat dengan dalam satu aplikasi itu sudah mencakup banyak manfaat sehingga masyarakat tidak perlu mendownload banyak aplikasi (Arifin, Subagja, dan Hakim n.d.). Namun, dalam proses pembentukan aplikasi ini sempat mempunyai beberapa tantangan seperti membutuhkan anggaran, butuhnya kerja sama dengan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), dan pastinya kecakapan atau kemampuan pegawai Pemerintah Pusat ataupun Daerah dalam menggunakan teknologi. Sehingga Pemerintah Kabupaten Serang melakukan pelatihan secara langsung dalam pemanfaatan aplikasi Super Platform ini yang langsung dibimbing oleh tim Cartenzy Technology. Setelah diresmikannya aplikasi ini untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi secara publik yang berbasis SPBE sejak awal bulan Oktober 2024, dari proses pengamatan yang dilakukan lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan ternyata masih banyak dari masyarakat yang mengajukan permohonan pelayanan publik yang menunjukkan bahwa masih rendahnya pemanfaatan teknologi yang dibuat untuk digunakan oleh masyarakat. Selain itu, pengawas yang melakukan pengawasan menemukan

pemerintah belum melakukan sosialisasi terkait penggunaan aplikasi tersebut untuk memberikan cara dalam penggunaannya dan benefit apabila menggunakan sehingga masyarakat tidak perlu mengantri panjang ketika mengurus urusan administrasi tertentu. Selanjutnya, dalam Peraturan yang mengatur tentang SPBE soal administrasi apabila suatu pemerintah tidak melakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, maka masyarakat berhak dalam melaporkan terkait hal itu karena sudah adanya aturan tentang SPBE. Lalu aturan lainnya yang mengatur tentang SPBE ini ada dalam Pasal 40 Ayat 1 sampai 3 bahwa pemerintah memberikan fasilitas dalam memanfaatkan teknologi informasi sesuai dengan aturan di dalam Undang-Undang. (Jumhur dkk. 2023) Di ayat selanjutnya pemerintah ditegaskan untuk melindungi kepentingan umum dari segala hal yang dapat mempengaruhi ke hal yang negatif, seperti menjaga informasi untuk tidak disebarluaskan. Dalam pasal 26 UU ITE mengatur tentang data pribadi yang dapat digunakan dalam urusan administrasi yang melibatkan pemanfaatan teknologi informasi harus dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan (Jumhur dkk. 2023). SPBE yang ada di setiap pemerintah pusat maupun daerah yang mempunyai keterlibatannya dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pelayanan administrasi secara digital, namun dalam pengaplikasiannya SPBE masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintah dalam lingkup administrasi secara digital yang mana harusnya sudah sesuai dengan standar SPBE. Terutama dalam hal kepastian hukum, keterkaitannya dengan layanan publik, pengamanan data dan perlindungan privasi setiap masyarakat yang di setiap waktunya terjadi perubahan sistem yang berdampak terkadang tidak sesuai dengan data di sistem sebelumnya. Oleh karena itu, dengan adanya SPBE ini dijadikan sebagai media pengawasan yang mampu menilai apakah sistem yang dibentuk suatu pemerintah pusat maupun daerah sudah sesuai dan memenuhi kebutuhan masyarakat, mulai dari penyusunan kebijakan, pengimplementasian layanan, evaluasi layanan pemerintah. Apabila data setiap masyarakat terjadi kendala seperti halnya tidak sesuai dengan sistem sebelumnya dapat dikatakan bahwa perjalanan SPBE tidak memenuhi standarnya, Peraturan Presiden yang mengatur SPBE tidak berjalan dengan semestinya. Faktor Peraturan Presiden tersebut bisa tidak berjalan dengan sesuai karena tidak efektifnya atau berjalannya SPBE salah satunya karena proses hukum itu sendiri. Menurut M Ferdinan, bahwa system hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks di mana struktur,substansi dan kultur berinteraksi. (DR. Rahman Syamsuddin, S.H. 2019)

Berdasarkan yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman tentang sistem hukum, dapat dikatakan seperti berikut:

1. Struktur yang merupakan bagian dari pembentukan dari suatu sistem hukum yang mempunyai manfaat dalam memenuhi pelaksanaannya. Struktur ini memeberikan kepastian bagaimana sistem hukum memberikan pelayanan secara teratur. SPBE diawasi langsung oleh Tim Koordinasi SPBE Nasional yang terdiri dari ketua dengan anggotanya yaitu Menteri Dalam

Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Komunikasi dan Informasi, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan lembaga negara pemerintah lainnya yang bersifat non-kementerian. Tim Koordinasi SPBE nasional ini mempunyai tugas dalam pengkoordinasi dan pengawasan SPBE baik dalam sektor pusat maupun daerah. Tim Koordinasi sebagai orang yang memberikan langkah secara cepat agar pelaksanaan SPBE ini dapat terjalan sesuai dengan aturannya dan tentunya tersebar kepada seluruh masyarakat baik yang berara di kota maupun desa.

2. Komponen substansi merupakan cara secara nyata dari sistem hukum, seperti dalam peraturan yang telah diatur didalam Undang-Undang atau keputusan yang sudah dipakai oleh beberapa lembaga pemerintah. Apabila terdapat aturan yang tidak berjalan dengan baik atau efektif dapat dikatakan tidak tercapainya tujuan dalam SPBE tersebut. Setiap aturan SPBE yang dibentuk oleh kementerian yang berbeda, pastinya juga mempunyai caranya sendiri sehingga terjadinya tumpang tindih yang mana ujungnya tidak sesuai dengan aturan SPBE itu sendiri.
3. Komponen kultural yang berisi dari kumpulan nilai dan sikap yang mempengaruhi hukum itu sendiri. Kultur hukum atau budaya hukum yang sering terjadi dalam sektor pemerintah yang harusnya dijadikan sebagai jalan untuk menghubungkan peraturan hukum dengan sikap masyarakat. Menurut Friedman bahwa dalam SPBE, perubahan kinerja secara konvensional itu sudah harus ditinggalkan. Pola kerja SPBE seperti yang tadinya harus mengantri datang ke kantor pemerintah pusat atau daerah sekarang tidak perlu bisa diakses dimana saja melalui aplikasi yang sudah difasilitasi. Kemudian juga, sebelumnya semua administrasi harus melalui kertas fisik tetapi sekarang bisa secara digital. Hal-hal tersebut memang bisa mempermudah masyarakat, memberikan peningkatan kepada masyarakat untuk sadar dan melek terhadap perkembangan teknologi. Akan tetapi, tidak semua masyarakat bisa mendapatkan hal itu.

Maka dari itu, Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa SPBE itu bisa berjalan dengan baik, bisa tercapai sesuai standarnya, bisa memberikan "kepastian hukum" dengan syarat 3 (tiga) komponen tersebut dapat berlajan dengan baik. Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana dimaksud bahwa ; (CSA Teddy Lesmana, S.H 2021)

1. Setiap keputusan/tindakan harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
2. Peraturan Perundang-undangan tersebut meliputi :
 - Peraturan undang-undang yang mejadi kewenangannya.

- Peraturan undang-undang yang menjadi dasar dalam ditetapkannua suatu aturan.
- 3. Badan dan/atau pejabat negara dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan wajib mencantumkan aturan perundang-undangannya.
- 4. Ketiadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 huruf b, tidak menghalangi badan dan/atau pejabat pemerintah dalam memberikan dan/atau melakukan keputusan selama itu memberikan kemanfaatan sesuai dengan Asas Umjrm Pemerintah yang Baik (AUPB).

Dapat dikatakan bahwa setiap keputusan dan peraturan harus disesuaikan dengan perundang-undangan. Hal tersebut dibuktikan bahwa Indonesia ini adalah negara hukum, maka dari itu semestinya segala tindakan dan keputusan harus adanya kepastian hukum.

Pengaturan dan pelaksanaan serta pemanfaatan penggunaan SPBE mempunyai hubungan dengan sistem pemerintahan di Indonesia yang berkaitan dengan pemerintahan yang baik atau sering kali disebut dengan Good Governenc. Istilah Good Governenc dapat diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik. World Bank (1992) mendefinisikan Good Governance sebagai manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran kesalahan alokasi dana investasi, mencegah korupsi politik dan administrasi, dan menciptakan kerangka hukum dan politik untuk pertumbuhan kegiatan bisnis. (Armada 2023) Namun, UNDP (1997) mengatakan bahwa itu berarti menggunakan otoritas ekonomi, politik, dan administrasi untuk mengatur urusan negara disegala tingkatan. (Armada 2023)

SPBE merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan good governance dengan cara melakukan pembaharuan di segala bidang di pemerintahan, pemerintah melalui SPBE (sistem pemerintahan berbasis elektronik) merupakan pembaharuan dalam bidang teknologi dan informasi dalam pelayanan publik yang bertujuan agar sistem pemerintahan di indonesia lebih efektif dan efisien. Berlakunya SPBE berperan penting dalam upaya mewujudkan good governance, SPBE dapat di pastikan berjalan dengan baik apabila menerapkan prinsip prinsip good governance,SPBE pula merupakan komponen penting dalam perwujudan good governance karna dapat di katakan sebagai tolak ukur keberhasilan daripada good governance tersebut. Keberhasilan good governance dapat di katakan berhasil apabila memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, SPBE menjadikan administrasi publik menjadi lebih efisien dan efektif, masyarakat pula jadi lebih mudah dalam mengakses informasi mengenai kepentingan kepentingan yang perlu di lakukan. Dalam konsep good governance, negara merupakan unsur daripada governance yang di dalamnya terdapat lembaga politik, lembaga lembaga publik dan swasta. Lembaga swasta bergerak di bidang internal di pasar, dan beberapa menganggap bahwa sektor swasta merupakan bagian dari masyarakat. Namun pada dasarnya sektor swasta dapat di bedakan dengan masyarakat, sektor

swasta memiliki pengaruh dalam kewajiban sosial, politik, dan ekonomi yang berdampak terhadap lingkungan serta dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pasar dan perusahaan itu sendiri. Berbeda dengan masyarakat baik masyarakat yang individual ataupun yang berkelompok yang berkomunikasi secara sosial, politik dan ekonomi.

Pengoptimalisasikan pelayanan publik, keaktifan masyarakat, dan tata kelola melalui perubahan internal dan eksternal dengan memanfaatkan teknologi. Pengimplementasian SPBE yang baik harus berdasarkan prinsip - prinsip pemerintahan yang baik atau seringkali disebut sebagai Good Governance. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Prinsip - prinsip pemerintahan yang baik terdiri dari: (Peraturan Pemerintahan RI No 101 Tahun 2000 2000)

1. Profesionalitas

Pemerintah yang profesional sangat dibutuhkan untuk menjalankan pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang profesional akan membuat masyarakat lebih percaya, hal ini mendorong pengelolaan pelayanan publik semakin efektif.

2. Akuntabilitas

Dalam menjalani pemerintahan yang baik. Pemerintah diwajibkan untuk mempunyai sikap akuntabilitas atau biasa disebut dengan bertanggung jawab. Hal ini diwajibkan agar pejabat publik dapat bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, guna mendorong pemerintah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan kualitas layanan publik. Dengan demikian, akuntabilitas menjadi fondasi penting bagi pemerintahan yang efisien, efektif, dan berorientasi pada rakyat.

3. Transparansi

Untuk menciptakan pemerintahan yang baik, lebih responsif dan bertanggung jawab. Maka transparansi yang jelas memungkinkan masyarakat dan lembaga pengawas untuk memantau tindakan pemerintah, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. maka dari itu informasi yang jelas dan mudah diakses diwajibkan agar masyarakat lebih cenderung berpartisipasi dalam proses pemerintahan, seperti memberikan masukan atau mengikuti pemilihan umum. Tak hanya dari itu transparansi juga memungkinkan untuk memperbaiki kualitas kebijakan publik dengan kritik yang konstruktif

4. Pelayanan Prima

dalam pemerintahan yang menekankan penyediaan layanan berkualitas tinggi kepada masyarakat atau pelanggan. Pemerintah harus cepat merespons kebutuhan serta keluhan masyarakat dan diwujudkan secara profesionalisme dan standaryang sudah diatur serta meberikan solusi yang jelas dan efektif. Pada pelayanan prima kepuasan pelanggan harus di prioritaskan, dengan upaya memahami dan memenuhi harapan mereka dalam menerapkan teknologi dan metode terbaru guna meningkatkan efektifitas layanan.

5. Demokrasi

Dalam sistem demokratis, pemerintah dan rakyat memiliki keadilan dan kesetaraan yang seimbang. Setiap individu memiliki hak suara yang sama serta melindungi tiap tiap hak asasi manusia dan kebebasan sipil, memastikan bahwa rakyat dapat berbicara dan bertindak tanpa takut akan represi. Tak hanya itu demokrasi juga akan cenderung lebih menciptakan stabilitas sosial dengan memberikan kesempatan rakyat untuk mengekspresikan ketidakpuasan secara damai.

6. Efisiensi

Efisiensi memungkinkan pengelolaan sumber daya yang optimal, meminimalkan pemborosan, dan memastikan bahwa setiap dana yang digunakan memberikan manfaat maksimal. Dengan proses yang efisien, pemerintah dapat memberikan layanan publik yang cepat dan berkualitas, memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik, serta meningkatkan kepuasan dan kepercayaan publik. Selain itu, efisiensi meningkatkan produktivitas pegawai, yang berdampak positif pada hasil kerja dan pelayanan, serta menciptakan kondisi ekonomi yang stabil untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan masyarakat.

7. Efektifitas

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik karena efektifitas memastikan bahwa kebijakan dan program yang diterapkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan hasil yang nyata bagi masyarakat. Ketika pemerintah berfungsi secara efektif, ia mampu memberikan layanan publik yang berkualitas, merespons kebutuhan masyarakat dengan tepat, dan menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan. Efektivitas juga meningkatkan kepercayaan publik dan akuntabilitas, serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih baik dan lebih sejahtera bagi semua.

8. Supremasi Hukum

Perwujudan supremasi hukum memastikan bahwa semua individu dan lembaga, termasuk pemerintah itu sendiri, tunduk pada hukum yang sama. Supremasi hukum menciptakan keadilan dan kepastian, melindungi hak asasi manusia, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Ketika hukum ditegakkan secara konsisten dan adil, masyarakat akan lebih percaya kepada institusi pemerintah, yang pada gilirannya mendorong partisipasi aktif dan dukungan terhadap kebijakan publik. Dengan demikian, supremasi hukum menjadi fondasi penting untuk menciptakan stabilitas, keadilan, dan ketertiban dalam masyarakat.

9. Dapat di terima seluruh masyarakat

Pemerintah harus dapat diterima oleh seluruh masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik karena penerimaan ini menciptakan legitimasi dan dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan. Ketika masyarakat merasa diwakili dan kepentingan mereka diperhatikan, mereka lebih cenderung berpartisipasi aktif dalam proses pemerintahan dan mendukung inisiatif yang diambil. Hal ini juga mengurangi konflik sosial

dan meningkatkan stabilitas, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan dan kemajuan. Dengan demikian, penerimaan masyarakat terhadap pemerintah adalah kunci untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan efektif antara pemerintah dan rakyat. (Peraturan Pemerintahan RI No 101 Tahun 2000 2000)

Penerapan prinsip good governance merupakan proses mengelola dan memanfaatkan sumber daya dalam suatu instansi pemerintahan yang menjadikan aparatur pemerintah sebagai pelaksana roda pemerintahan, pengimplementasian good governance dapat berjalan dengan baik apabila pemerintah dapat menerima dan terbuka terhadap suatu ide atau inovasi baru dan peduli terhadap kepentingan masyarakatnya. Atau dapat di katakan good governance merupakan cara pelaksanaan tugas pemerintah dengan mengimplementasikan prinsip partisipasi, transparansi, penegakan hukum, responsive, kesetaraan, aktifitas, dan efisiensi serta akuntabilitas yang baik oleh pemerintah ataupun di luarnya dalam upaya mewujudkan pelayanan publik sesuai dengan yang di harapkan. Dapat di katakan secara singkat bahwa suatu kepentingan umum merupakan kumpulan dari kepentingan pribadi yang telah di sublimesikan, kepentingan tersebut harus dapat di pastikan tidak melanggar norma yang ada di masyarakat dan peraturan yang telah ada. Dan apabila kepentingan kepentingan individu memiliki kesamaan maka kepentingan tersebut menjadi kepentingan kelompok, dan apabila kepentingan kelompok tersebut semakin meluas maka kepentingan tersebut berubah menjadi kepentingan umum. (Moenir 2006:6). (Rosyada 2016) Strategi pengembangan SPBE dalam upaya pengoptimalan pelaksanaan SPBE maka tidak bisa jika hanya di terapkan saja tetapi juga di perlukan strategi untuk mengembangkan SPBE agar dapat terlaksana sesuai dengan apa yang di harapkan, maka dari itu di perlukan strategi untuk mengembangkannya yakni dengan cara: (Putri 2015)

1. Mengembangkan sistem pelayanan yang mudah di akses serta dapat di percaya oleh masyarakat luas, masyarakat memerlukan suatu sistem pemerintahan yang terintegrasi dan tidak di pisah pisahkan serta tidak ada campur tangan dan kewenangan birokrasi di dalamnya. Dunia bisnis sangat memerlukan dukungan interaktif dari pemerintah dan begitu juga lembaga lembaga negara lainnya yang menyatakan bahwa informasi merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik.

2. Membuat tata kelola dan manajemen serta proses kerja pemerintah daerah secara komperhensif. Tata kelola manajemen dan proses kerja ini harus di rancang mengikuti pembaharuan teknologi agar dapat menyerap informasi dengan cepat dalam upaya mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Sistem tata kelola tersebut harus mencapai sasaran yakni sistem tata kelola berfokus kepada kepentingan masyarakat, komitmen dan perubahan yang lebih baik.

3. Memanfaatkan teknologi informasi dengan sangat baik dan optimal. Perkembangan terhadap teknologi dan informasi dapat membuat ruang

yang luas bagi pemerintah dengan adanya jaringan yang lebih luas dapat mengoptimalkan kinerja pemerintah menjadi lebih efisien, optimal dan tepat sasaran. Yakni dengan cara menetapkan standarisasi

4. Mengikuti sertakan dunia usaha serta mengembangkan dunia industri telekomunikasi dan informasi. Untuk mencapai tujuan SPBE di perlukan keterlibatan antara pemerintah dengan sektor usaha untuk mengembangkan komputerisasi, jaringan informasi serta teknologi informasi sehingga dapat memperluas cakupan pelayanan publik tersebut.

5. Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) dalam pemerintahan daerah di sertai pula meningkatkan literasi masyarakat, pengembangan SDM ini dapat di lakukan dengan menggunakan beberapa langkah yakni: memberikan pengetahuan mengenai pentingnya pemanfaatan teknologi dan informasi serta pula pemanfaatan jaringan komunikasi. Melakukan pendidikan serta pelatihan jarak jauh terhadap masyarakat mengenai betapa pentingnya teknologi, pelatihan terhadap pemerintah mengenai sistem pemerintahan yang baru yakni SPBE dan memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap SDM di bidang informasi dan komunikasi.

6. Melakukan pengembangan yang tersistem dengan melalui tahapan tahapan yang realistis dan dapat di ukur. Perencanaan SPBE harus melalui perencanaan yang jelas, terstruktur, (SDM, fasilitas, dll.) pengimplementasian dengan cara membuat sistem informasi publik, membuat situs pelayanan dan transaksi serta memanfaatkan teknologi tersebut.

Dalam penerapan pelayanan administrasi publik secara digital dan yang berbasis Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik disarankan untuk diberikan kepastian hukum karena mempunyai beberapa alasan penting, diantaranya adalah: (Mulyono Kurniawan 2022)

1. Memberikan perlindungan terhadap hak warga negara. Dengan adanya kepastian hukum memberikan kepastian secara jelas kepada masyarakat, sehingga tidak perlu khawatir terkait perlindungan data yang sudah pastinya berada di sistem pemerintah yang mengelola data pribadi masyarakat. Kepastian hukum tidak mudah untuk dihilangkan dan tidak sewenang-wenangnya dicabut secara sepihak oleh seseorang. Oleh karena itu diperlukannya ada kepastian hukum untuk meminimalisir kekhawatiran masyarakat.
2. Menciptakan ketertiban dan aturan oleh masyarakat. Kepastian hukum memberikan dampak kedepannya secara positif untuk memberikan kondisi yang teratur dan tertib pada setiap individu di negara. Kepastian hukum juga memberikan penjelasan secara tegas bahwa dalam hukum setiap individu dianggap sama di mata hukum, sehingga membuat terciptanya keadilan.
3. Menjamin keadilan dan transparansi dalam penetapan peraturan terkait administratif. Hukum menjadi tolak ukur dalam menentukan peraturan

selanjutnya dalam hal administratif secara adil karena dalam mata hukum setiap individu dianggap sama dan menjamin transparansi. Sehingga, mencegah terjadinya penyalahgunaan jabatan oleh aparatur negara, dilakukannya harus secara transparansi, bisa dengan melibatkan masyarakat dengan melihat tantangan yang dihadapi masyarakat dalam memproses urusan administratif tertentu.

4. Memberikan peraturan secara langsung di setiap instansi pemerintahan. Adanya peraturan hukum dalam setiap instansi pemerintah memberikan kerangka kerja yang jelas karena sudah aturannya sendiri.
5. Mencegah perbuatan sewenang-wenangnya dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Dapat dilihat dari prinsip legalitas bahwa dalam setiap aturan yang ditetapkan oleh pemerintah harus berdasarkan dengan aturan yang sudah ada sebelumnya dan tidak boleh keluar dari aturan yang tidak ada didalam peraturan itu sebelumnya. Dengan adanya kepastian hukum yang sudah ada merupakan cara yang tegas dari pemerintah agar setiap aparatur negara tidak menggunakan kekuasaannya untuk keuntungan sendiri.
6. Memberikan jaminan hukum untuk masyarakat. Ketika pemerintah membuat aturan yang tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat sehingga tidak memberikan keadilan bagi masyarakat atau melanggar hak mereka yang harusnya mereka dapat tetapi tidak dapat karena dalam membuat dan menetapkan peraturan tidak sesuai dengan kemauan masyarakat, masyarakat berhak untuk menuntut haknya.

Lalu dengan adanya teknologi yang semakin berkembang mempengaruhi penerapan kepastian hukum pada saat ini. Teknologi tentunya memberikan pengaruh besar dalam berbagai sektor ataupun bidang, tetapi dalam penelitian ini membicarakan tentang kepastian hukumnya pada saat ini seperti apa. Teknologi memberikan dampak yang signifikan, baik dalam mempertahankan serta peningkatan pemanfaatannya, efesiansinya, maupun aksesibilitas pada sistem hukumnya. Semakin berkembangnya teknologi, tidak lupa dengan munculnya tantangan baru yang berbeda. Tantangan yang dihadapkan ketika menerapkan kepastian hukum karena adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kepastian hukum masih beberapa tidak sepenuhnya memberikan kepastian kepada masyarakat karena makin berkembangnya teknologi dalam waktu dekat belum tentu diikuti kepastian hukumnya dengan perkembangan yang ada, sehingga membuat masyarakat tidak mendapatkan kepastian hukum secara universal yang memadai, terkadang masyarakat dihadapi dengan tidak mendapatkannya kejaminan hukum. Lalu, permasalahan keamanan data dan dokumen yang bersifat privasi yang pastinya melibatkan teknologi di dalamnya karena semakin ke sini di setiap pengurusan data atau dokumen membutuhkan data pribadi. Perkembangan teknologi mengancam terjadinya pelanggaran terhadap hukum itu sendiri karena

semakin berkembang teknologi, semakin mudah setiap individu untuk melakukan apapun. Sehingga, dapat menghadirkan risiko pelanggaran teknologi informasi dan komunikasi. Risiko penyalahgunaan teknologi yang semakin berkembang, seperti penyebaran informasi palsu yang mempengaruhi kepastian hukum. Banyaknya tantangan yang datang ketika teknologi semakin berkembang dan berdampak langsung pada kepastian hukumnya. Maka dari itu, pemerintah memfasilitasi teknologi yang semakin berkembang dengan memanfaatkan teknologinya dengan baik dan benar supaya terhindar dari tantangan yang bisa berdampak langsung kepada kepastian hukum. Beberapa cara pemanfaatan yang dapat dilakukan pemerintah, seperti digitalisasi proses hukum yang memungkinkan segala urusan yang awalnya harus secara langsung namun karena adanya digital dari teknologi yang berkembang bisa dilakukan secara daring. Penggunaan kecerdasan buatan yang bisa dijadikan sebagai cara dalam menganalisis suatu hal yang ada di jumlah besar, dapat juga membantu aparat hukum dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Apabila memanfaatkan teknologi dengan baik dan tepat bisa melakukan transparansi dan keamanan data karena ketika pemerintah membentuk aplikasi atau tempat yang memuat data pribadi masyarakat, dengan teknologi tersebut dibuatlah pengamanan aplikasi tersebut untuk mengamankan data, seperti tidak mudah di ubah, tidak mudah diedit, sehingga mengurangi tindakan manipulasi data seseorang.

Kepastian hukum dalam penerapan pelayanan administrasi publik secara digital yang berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Landasan hukum yang mengatur sistem pemerintah elektronik, pelayanan publik secara digital yang diterapkan di beberapa instansi pemerintah telah diatur dalam beberapa peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah mengalami perubahan karena menyesuaikan perkembangan teknologi. (Republik Indonesia 2008) Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang menjadi pondasi hukum untuk mengatur persoalan pelayanan publik secara aman, memudahkan, dan akuntabel. (Sekretariat Negara 2012) Kepastian hukum dijadikan sebagai dasar dalam memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat. Kepastian hukum sebagai respon secara langsung untuk masyarakat bahwa sistem administrasi publik digital yang dibuat oleh pemerintah mempunyai dasar hukum yang jelas dan sesuai pada hak-hak masyarakat. Hal tersebut memberikan pengaruh positif kepada masyarakat bahwa sistem yang dibuat pemerintah memberikan keamanan data, kesesuaian data, dan pencegahan dari penyalahgunaan kekuasaan. Penggunaan tanda tangan secara digital memberikan juga kepastian hukum karena dalam aturan tanda tangan secara digitalpun mempunyai aturan sendiri. Tanda tangan secara digital dalam suatu dokumen dijadikan sebagai alat bukti dalam pendataan masyarakat, apabila terjadi pemanipulasian tanda tangan berhak untuk melaporkan hal tersebut. Tanda tangan digital juga tidak kalah penting karena dalam proses pelayanan administrasi publik digital yang berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tidak hanya dilihat dari kecepatan prosesnya

tetapi juga harus dilihat hal itu bersifat sah secara hukum. Sistem pelayanan administrasi publik yang memungkinkan mentransfer data dari satu kelurahan ke kecamatan, dengan adanya kepastian hukum dapat dijadikan bukti dan aturan dasar bahwa setiap tindakan yang menghubungkan keamanan data telah diatur di setiap prosesnya, sehingga harus sesuai tahapannya dalam prosesnya.

Kepastian hukum dalam pelayanan publik secara digital berbasis sistem elektronik merupakan dasar utama dalam menjamin hak masyarakat, menjaga keamanan data, kemudahan transaksi data. Aturan yang jelas dalam mengatur pelayanan administrasi publik berbentuk digital yang didukung dengan pengawasan yang tepat dan efektif menjadi awal utama pelayanan publik secara digital dapat dijalankan dengan terpercaya dan adil disetiap masyarakat. Pelatihan dan pemahaman lebih terkait perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat penting bagi apatur pemerintah agar dijalankan sesuai dengan standar Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

Penutup

Pentingnya kepastian hukum dalam implementasi pelayanan public digital. Dalam konteks ini, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas pemerintah. Good governance menjadi tolak ukur penting dalam proses ini, dimana prinsip-prinsip seperti partisipasi, efisiensi, dan keadilan harus diintegrasikan dalam setiap aspek pelayanan publik. Melalui penerapan prinsip-prinsip ini, pemerintah dapat memastikan bahwa layanan yang diberikan tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga menciptakan kepercayaan publik. Dengan demikian, kepastian hukum berkontribusi pada terciptanya tata kelola yang baik dalam pelayanan publik administrasi digital tidak hanya berfungsi sebagai jaminan hukum, tetapi juga sebagai penggerak untuk mewujudkan good governance yang efektif. Hal ini berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga menciptakan kondisi yang lebih baik bagi kehidupan sosial dan ekonomi. Kepastian hukum dalam pelayanan administrasi public digital berkontribusi pada terciptanya tata kelola yang baik, yang pada akhirnya mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Saran

Untuk meningkatkan kepastian hukum dalam pelayanan administrasi publik digital, penting untuk mengembangkan regulasi yang jelas dan komprehensif mengenai penggunaan teknologi, mencakup hak dan kewajiban semua pihak terkait. Penyederhanaan prosedur hukum juga diperlukan agar masyarakat dapat memahami dan mengikuti proses administrasi dengan lebih mudah. Selain itu, sosialisasi dan edukasi mengenai hak-hak hukum masyarakat sangat penting untuk memberikan pemahaman tentang prosedur yang berlaku. Penguatan sistem pengaduan yang efektif dan responsif akan membantu menangani masalah hukum yang mungkin muncul dalam pelayanan publik digital. Meningkatkan kepastian sumber daya manusia melalui pelatihan mengenai aspek hukum dan etika akan memastikan pegawai pemerintah memahami tanggung jawab mereka. Transparansi dalam pengolahan data dan informasi juga harus ditingkatkan, sehingga masyarakat mengetahui bagaimana data mereka digunakan dan

dilindungi. Serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap penerapan hukum dalam pelayanan publik digital akan memastikan kepatuhan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kepastian hukum dapat ditingkatkan, menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang ada.

Ucapan Terima kasih

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam penyusunan jurnal ini. Terima kasih kepada dosen dan rekan-rekan yang telah memberikan masukan berharga. Kami juga menghargai pihak yang bersedia meluangkan waktu untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Semoga karya ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Daftar pustaka

- A. Junaedi Larso, H. Mukhlis Madani, Try Gustaf Said. 2024. *BUKU AJAR E-GOVERNMENT*. CV. Eureka Media Aksara.
- Ananda. 2024. "Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Gramedia Blog*.
- Anon. 2011. "Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan." 53(9):167-69.
- Anon. 2023. "PERATURAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2018 MEMPERKUAT TATA KELOLA BERBASIS ELEKTRONIK DI INDONESIA." *badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia*.
- Arifin, Zenal, Iwan Kurniawan Subagja, dan Azis Hakim. n.d. "Digital Governance : Studi Kasus Digitalisasi Pelayanan Publik Terpadu di Kabupaten Serang." 5(1):1-19.
- Armada, Hanisya Putri. 2023. "Implementasi E - Government Pada Layanan E - Health Pada Puskesmas Surabaya Timur." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 12(6):1-14.
- Budhijanto, Danrivanto. 2022. *E-Government Law & Regulations : Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia-DANRIVANTO 2022*.
- CSA Teddy Lesmana, S.H, M. .. 2021. "Pokok-Pokok Pikiran Laurance Meir Friedman." *Nusa Putra University*.
- DR. Rahman Syamsuddin, S.H., M. H. 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*. Vol. 11.
- Elza Dwi Putri. 2019. "Pengertian : Jurnal Pendidikan Indonesia (PJPI)." (2009).
- Indrayani, Entin. 2020. "E-Government: konsep, implementasi, dan perkembangannya di Indonesia." *LPP Balai Insan Cendekia*.
- Jumhur, Helni Mutiarsih, Denico Doly, J. I. Telekomunikasi, Terusan Buah Batu, dan Jawa Barat. 2023. "Legalitas Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia Pemerintah Indonesia mulai menggunakan komputer berjaringan , dengan dua proyek." 233-54.
- Kuangan, Badan Pemeriksa. 2018. "Semester II tahun 2017,BPK:4430 Temuan dengan 5000.8 52 Permasalahn." *Aksi.id*.
- M.Sufriyadi. 2014. "Analisis Penerapan E- Government Dalam Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Dinas Pendapatan Provinsi Riau Di Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Pekanbaru Selatan." *Motivation and Emotion* 30(3):243-50.
- Machdi, Eng Imam. 2018. "Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik."

- Jurnal Ilmiah Multimedia dan Komunikasi* (November):22-23.
- Mulyono Kurniawan. 2022. "Kepastian Hukum Dalam Ketidak Pastian Digital Pelayanan Administrasi Di Era Revolusi Industri 4.0." *Kompasiana*.
- Pemerintah Pusat. 2018. "Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik." *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia* 110.
- Peraturan Pemerintahan RI No 101 Tahun 2000. 2000. "PP No 101 Tahun 2000." *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil 1999*(September):1-2.
- Putri, Nora Eka. 2015. "Kendala dan Strategi Pelaksanaan E government dalam Pembangunan Daerah."
- RE Indrajit, D Rudianto, A. Zainuddin. 2005. *E-Government in Action*. Andi Offset.
- Remaja, Nyoman Gede. 2014. "Makna Hukum dan Kepastian Hukum." *Kertha Widya: Jurnal Hukum* 2(1):1-26.
- Republik Indonesia. 2008. "Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Bi.Go.Id* (September):1-2.
- Rosyada, Ayu Amrina. 2016. "Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Rangka Pelayanan Publik di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kota Samarinda." *e-Journal Ilmu Pemerintahan* 4(1):102-14.
- Sekretariat Negara. 2012. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik." *Media Hukum* 7(2):70.

Biografi Penulis

Nama saya Talitha Ayu Syifa lahir di Tangerang pada tanggal 22 Februari 2006, saya adalah anak terakhir dari dua bersaudara dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di jurusan Hukum semester 2, saya berharap dengan saya menempuh pendidikan di sini bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan saya dalam menjadi seorang profesional di bidang hukum.



Nama saya Syfa Putri Irmala lahir di Tangerang pada tanggal 18 Maret 2007, saya adalah anak terakhir dari tiga bersaudara dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di jurusan Hukum semester 2, saya berharap dengan saya menempuh pendidikan di sini bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan saya dalam menjadi seorang profesional di bidang hukum.



Nama saya Nazwa Azzahra lahir di Serang pada tanggal 26 Agustus 2005, saya adalah anak kedua dari tiga bersaudara dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di jurusan Hukum semester 2, saya berharap dengan saya menempuh pendidikan di sini bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan saya dalam menjadi seorang profesional di bidang hukum.

